



P U T U S A N
Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **HERI SISWANTO Bin RIYANTO.**
2. Tempat lahir : Pekalongan.
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 6 September 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Rancawuluh RT.4 RW.4 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa I ditangkap tanggal 15 September 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Hakim sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa I tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **SARIMAN Bin HADARI.**
2. Tempat lahir : Serang.
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun / 6 Juli 1972.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kluwut RT.3 RW.8 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa II ditangkap tanggal 15 September 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Hakim sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : **SODIKIN Bin NURASID.**
2. Tempat lahir : Brebes.
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun / 12 Oktober 1991.
4. Jenis kelamin : Laki-Laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Rancawuluh RT.1 RW.5 Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa III ditangkap tanggal 15 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Hakim sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Brebes sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa II tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs tanggal 18 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs tanggal 18 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs tanggal 21 Januari 2021 tentang Penetapan Penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERI SISWANTO Bin RIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II. SARIMAN Bin HADARI dan Terdakwa III. SODIKIN Bin NURASID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN", sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, dalam Dakwaan kami diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HERI SISWANTO Bin RIYANTO dan Terdakwa II SARIMAN Bin HADARI dengan pidana

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs



penjara masing-masing selama 5 (Lima) Tahun dan Terdakwa III SODIKIN Bin NURSAID dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dalam keadaan sobek
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih dalam keadaan sobek dan ada bercak darah.
- Tali rafia warna hitam panjang + 50 Cm
- 1 (satu) potong jaket warna hitam bermotif merah bertuliskan DAINESE

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) Unit KBM R 4 Toyota Kijang LGX, No. Pol : R-9457-DB warna Kuning Metalik, Tahun 2003, Noka MHF11KF8330092733, Nosin 7K0645371 berikut STNK dan Kunci Kontak

Dikembalikan kepada saksi SUWARSAN WARDOYO.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa mereka terdakwa I. HERI SISWANTO Bin RIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa II SARIMAN Bin HADARI dan Terdakwa III SODIKIN Bin NURASID, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan September 2020, bertempat di Jalan Raya Bandungsari Salem (Lereng Gunung Leo) masuk Desa Bandungsari Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes atau setidaknya – tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Adapun rangkaian perbuatan para terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I HERI SISWANTO Bin RIYANTO bersama dengan Terdakwa II SARIMAN Bin HADARI berangkat dari Desa Rancawuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes menuju ke Cilacap dengan tujuan mencari pekerjaan, setelah sampai di Pelabuhan Cilacap, keadaan pelabuhan sepi dan tidak ada pekerjaan, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke alun-alun Cilacap dan tidur di sekitar Alun-alun Cilacap. Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 Terdakwa I HERI SISWANTO bersama Terdakwa II SARIMAN pergi ke Pelabuhan Cilacap kembali dengan tujuan barangkali ada pekerjaan, akan tetapi di Pelabuhan tidak ada pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa. Kemudian sekitar jam 08.30 wib Terdakwa I HERI SISWANTO bersama dengan Terdakwa II SARIMAN menghentikan angkutan kota dengan tujuan hendak pulang ke Brebes, pada saat itu yang mengendarai angkutan Kota tersebut adalah saksi SUWARSAN WARDOYO Bin KANIM ATMOWIKARSO, di dalam angkutan kota tersebut, kemudian Terdakwa I HERI SISWANTO meminta kepada saksi SUWARSAN WARDONO untuk mengantarkan Terdakwa I HERI bersama Terdakwa II SARIMAN pulang ke Brebes, selanjutnya sebelum Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN turun di Alun-alun Cilacap, Terdakwa II SARIMAN meminta Nomor HP milik saksi SUWARSAN WARDOYO. Setelah Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN berada di alun alun, kemudian Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN mempunyai niat jahat yaitu meminta saksi SUWARSAN WARDOYO untuk mengantarkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Brebes, kemudian mobil milik saksi SUWARSAN WARDOYO tersebut akan diambil secara paksa oleh Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN. Selanjutnya Terdakwa II SARIMAN menghubungi Terdakwa III SODIKIN Bin NURASID untuk mengajak Terdakwa III SODIKIN untuk melakukan merampasan mobil dikarenakan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN tidak bisa mengendarai Mobil, atas ajakan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN tersebut, Terdakwa III SODIKIN

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



menyetujuinya. Kemudian sekitar jam 09.15 wib Terdakwa II SARIMAN menghubungi saksi SUWARSAN WARDOYO dengan maksud untuk mencarter Mobil milik saksi SUWARSAN WARDOYO untuk mengantarkan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN ke Brebes, selanjutnya terjadi kesepakatan dengan biaya sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II SARIMAN meminta kepada saksi SUWARSAN WARDOYO untuk dijemput di Depan Masjid Agung Cilacap. Kemudian saksi SUWARSAN WARDOYO dengan mengendarai Mobil Toyota Kijang LGX warna kuning metalik, tahun 2003, Nopol : R-9457-DB milik saksi SUWARSAN WARDOYO menjemput Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN, selanjutnya Terdakwa II SARIMAN duduk di depan disebelah saksi SUWARSAN WARDOYO sedangkan Terdakwa I HERI duduk di kursi tengah menuju ke Brebes, kemudian sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN meminta kepada saksi SUWARSAN WARDOYO untuk berhenti di Warung makan di daerah Prupuk Kabupaten Tegal untuk makan siang, selanjutnya setelah selesai makan siang, saksi SUWARSAN WARDOYO bersama dengan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SUWARSAN melanjutkan perjalanan menuju ke Brebes dengan melewati Jatibarang, sebelum sampai di daerah Pejagan Kecamatan Tanjung, Terdakwa II SARIMAN meminta kepada saksi SUWARSAN WARDOYO untuk berhenti di Hotel RONA untuk menjemput Terdakwa III SODIKIN, selanjutnya Terdakwa III SODIKIN masuk ke dalam mobil duduk di kursi tengah bersama Terdakwa I HERI, selanjutnya melanjutkan perjalanan kembali, kemudian sekitar jam 15.00 Wib pada saat melewati pegunungan yang sepi dengan keadaan jalan naik turun (jalan Raya Banjarharjo menuju Salem) masuk Desa Bandungsari Kecamatan Banjarharjo, Terdakwa III SODIKIN meminta kepada saksi SUWARSAN WARDOYO untuk menghentikan mobilnya dengan alasan akan buang air besar, selanjutnya Terdakwa III SODIKIN turun dari mobil untuk buang air besar, dan saksi SUWARSAN WARDOYO juga ikut turun dari mobil untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN mengambil tali rafia yang berada di belakang jok mobil yang sebelumnya tali rafia tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN, selanjutnya Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN turun dari mobil dengan membawa tali rafia, selanjutnya Terdakwa II SARIMAN mendekati saksi SUWARSAN WARDOYO dari arah belakang, kemudian Terdakwa II SARIMAN mencekik leher saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARSAN WARDOYO dengan menggunakan lengan sebelah kiri terdakwa II SARIMAN, sedangkan Terdakwa I HERI memegang kedua kaki saksi SUWARSAN WARDOYO dengan menggunakan kedua tangannya dengan tujuan supaya saksi SUWARSAN WARDOYO tidak bisa melarikan diri, kemudian Terdakwa II SARIMAN menyeret tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO masuk ke dalam hutan, saat itu saksi SUWARSAN WARDOYO sempat melakukan perlawanan yang menyebabkan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN terjatuh, kemudian Terdakwa II SARIMAN mencekik kembali leher saksi SUWARSAN WARDOYO sedangkan Terdakwa I HERI mengikat tangan saksi SUWARSAN WARDOYO dengan tujuan supaya saksi SUWARSAN tidak bias melarikan diri tetapi saksi SUWARSAN WARDOYO terus melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa II SARIMAN memanggil Terdakwa III SODIKIN untuk memegangi tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO, kemudian Terdakwa I HERI berhasil mengikat tangan saksi SUWARSAN WARDOYO, karena saksi SUWARSAN WARDOYO terus bergerak berusaha melepaskan ikatan tali rafia tersebut mengakibatkan tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO jatuh ke jurang, selanjutnya saksi SUWARSAN WARDOYO berpura-pura sudah meninggal dengan tidak bergerak, sehingga Terdakwa II SARIMAN mendekati tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO yang pada saat itu bagian kepala saksi SUWARSAN mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa II SARIMAN mengambil kunci kontak mobil serta dompet dan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di saku saksi SUWARSAN WARDOYO, selanjutnya Terdakwa I HERI bersama-sama dengan Terdakwa II SARIMAN dan Terdakwa III SODIKIN meninggalkan tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO menuju ke tepi jalan tempat dimana Kbm Toyota Kijang LGX tersebut terparkir, kemudian Terdakwa II SARIMAN menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa III SODIKIN, selanjutnya Terdakwa III SODIKIN selaku sopir bersama-sama dengan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN membawa mobil tersebut ke arah selatan (Salem), kemudian setelah sekitar 30 menit atau jarak tempuh 10 (sepuluh) Kilometer, Para Terdakwa kebingungan mengenai arah jalan sehingga Terdakwa II SARIMAN bertanya kepada warga sekitar mengenai arah jalan, tetapi warga sekitar mencurigai gerak-gerik para Terdakwa sehingga warga sekitar mengejar mobil yang dikemudikan para terdakwa tersebut, selanjutnya untuk menghindari kejaran warga, para Terdakwa meninggalkan Toyota Kijang LGX tersebut di tengah hutan sedangkan para terdakwa berlari

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam hutan hingga akhirnya para terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar;

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang LGX warna kuning metalik, tahun 2003, Nopol : R-9457-DB serta uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin/ secara paksa dari saksi SUWARSAN WARDOYO selaku pemilik mobil dan uang tersebut, maksud dan tujuan para terdakwa mengambil/ merampas mobil dan uang tersebut dengan tujuan untuk dikuasai kemudian akan dijual yang uangnya akan dibagi untuk para terdakwa selanjutnya akan digunakan oleh para terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap saksi SUWARSAN Bin WARDOYO tersebut, mengakibatkan saksi SUWARSAN Bin WARDOYO mengalami luka-luka, sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Bandungsari Nomor : B-356/440/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Riana Harsana yaitu dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap SUWARSAN WARDOYO dengan hasil pemeriksaan :
 1. Korban datang dengan keadaan sadar dengan keadaan umum lemas.
 2. Pada tubuh korban ditemukan :
 - a. Luka memar dan luka robek pada kepala ukuran 4 x 2 cm dengan bentuk luka yang tidak teratur.
 - b. Luka lecet pada bagian tangan kanan.
 - c. Pada korban, Tidak dilakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium)
 - d. Terhadap luka pada bagian kepala korban dilakukan tindakan penjahitan.
 - e. Korban dipulangkan dalam keadaan baik dengan pemberian obat :
 - Amoxillin 500 mg 3x1
 - Paracetamol 500 mg 3x1

Kesimpulan :

- Berdasarkan fakta yang didapat dari pemeriksaan fisik korban, maka saya simpulkan bahwa luka yang terdapat pada korban diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWARSAN WARDOYO Bin KANIM ATMOWIKARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 15.30 wib di Pinggir jalan Raya Bandungsari Salem masuk Ds. Bandungsari Kec. Banjarharjo Kab. Brebes telah menjadi Korban Penganiayaan dan Perampasan barang .
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut Korban di aniaya dengan cara di cekik , di seret, dan tangan diikat hingga kemudian jatuh ke Jurang oleh tiga orang pelaku yang kemudian diketahui bernama HERI SISWANTO , SARIMAN dan SODIKIN .
 - Bahwa setelahnya Korban tidak berdaya Pelaku tersebut megambil secara paksa barang milik Korban yaitu Uang tunai Rp 450.000(empat ratus lima puluh ribu rupiah) , dompet dan 1(satu) Unit KBM R4 Jenis Toyota Kijang LGX , warna Kuning Metalik , tahun 2003, No. Pol R-9457-DB, Noka : MHF11KF8330092733, Nosin 7K0645371
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban mengalami luka robek dibagian kepala sebelah kanan dan mengeluarkan darah serta luka lecet di kedua siku dan punggung .
 - Bahwa pada awalnya Korban di sewa oleh Kedua Pelaku(SARIMAN dan HERI SISWANTO) dari Cilacap menuju ke Brebes dengan alasan menjemput ABK , dengan uang sewa Rp 800.000(delapan ratus ribu rupiah), dan diwilayah Brebes alah satu Pelaku yang diketahui bernama SODIKIN ikut naik ke dalam Mobil Korban , akan tetapi setelahnya sampai di jalan Raya bandungsari – Salem masuk Ds. Bandungsari Kec. Banjarharjo Kab. Brebes sekira pukul 15.30 wib , kemudian pelaku minta berhenti dan setelahnya korban menuruti , akan tetapi hal tersebut ternyata hana sisat Pelaku saja , kemudian Korban di cekik dan di seret serta tangan nya diikat dengan tali rafia dan kemudian pelaku mengambil paksa barang milik Korban yaitu uang tunai Rp 450.000(empat ratus lima puluh ribu rupiah) , satu buah dompet, dan 1(satu) Unit KBM R4 Jenis Toyota Kijang LGX , warna Kuning Metalik , tahun 2003, No. Pol R-9457-DB, Noka : MHF11KF8330092733, Nosin 7K0645371.
 - Bahwa setelahnya korban pura pura mati di dasar jurang tersebut kemudian berusaha naik ke jalan raya dan di olong oleh saksi RIKI

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YAKUB , selanjutnya oleh saksi Korban di tolong dan dibawa ke Puskesmas Bandungsari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. SAMSI Bin SUKIRJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 15.30 wib sewaktu sedang berada di wilayah Penangkapan Banjarharjo Brebes tersebut saat itu di telfon oleh Istri Saksi(Bukan Saksi) yang menyampaikan ada kejadian Pembegalan yang terjadi di Tanjakan Simpur masuk Ds. Bandungsari Kec. Banjarharjo Kab. Brebes , dan barang milik Korban yang dibawa oleh pelaku adalah berupa Satu Unit Mobil Kijang Toyota LGX(1(satu) Unit KBM R4 Jenis Toyota Kijang LGX , warna Kuning Metalik , tahun 2003, No. Pol R-9457-DB, Noka : MHF11KF8330092733, Nosin 7K0645371)
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi menghubungi Polsek Banjarharjo dan Polsek salem untuk menutup akses jalan dan mengejar pelaku. Dan kemudian saksi pulang ke rumah dan mendapati Korban sudah di tolong dan dibawa ke Puskesmas Bandungsari .
- Bahwa saat itu saksi kemudian ikut mengejar pelaku ke arah Salem Brebes dan kmendapati Mobil Korban ditinggal oleh pelaku di wilyah Salem
- Bahwa Mobil Korban yang ditinggal oleh pelaku di wilayah Salem tersebut adalah sama perss dengan keterangan Korban di awal yaitu berupa . 1(satu) Unit KBM R4 Jenis Toyota Kijang LGX , warna Kuning Metalik , tahun 2003, No. Pol R-9457-DB, Noka : MHF11KF8330092733, Nosin 7K0645371
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan Polsek Banjarharjo, Poslek salem, Polres Brebes dan warga masyarakat kemudian berusaha mencari pelaku di hutan diwilayah Salem.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

3. RIKI YAKUB Bin SAMSUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 15.40 wib sewaktu melewati jalan Raya Bandungsari Salem masuk Ds.



Bandungsari Kec. Banjarharjo Kab. Brebes telah menolong seorang laki-laki yang kepalanya berlumuran darah, kedua siku luka lecet dan tangan kiri terikat tali rafia .

- Bahwa Laki-laki tersebut mengenakan Kaos dalam warna putih sobek dan ada bercak darah serta celana panjang jeans warna biru dalam keadaan sobek .
- Bahwa laki-laki yang kemudian dikenal mengaku bernama SUWARSAN WARDOYO mengaku telah menjadi Korban Perampasan Mobil .
- Bahwa mobil yang dirampas oleh Pelaku tersebut adalah jenis Toyota Kijang LGX milik Korban berupa (1(satu) Unit KBM R4 Jenis Toyota Kijang LGX , warna Kuning Metalik , tahun 2003, No. Pol R-9457-DB, Noka : MHF11KF8330092733, Nosin 7K0645371) berikut uang tunai Rp 450.000(empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan satu buah dompet .
- Bahwa pelaku yang telah menganiaya dan merampas barang milik Korban tersebut adalah berjumlah tiga orang yang saat itu tidak dikenal oleh Korban .
- Bahwa Korban mengaku dari Cilacap setelahnya diminta oleh pelaku dan disewa ke Brebes dengan tujuan menjemput ABK , akan tetapi setelah sampai di Brebes malah dianiaya dan Barang milik Korban tersebut dibawa oleh pelaku.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak menyangkalnya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. HERI SISWANTO Bin RIYANTO

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 10.00 wib HERI SISWANTO bersama dengan SARIMAN berangkat dari Rancawuluh Bulakamba menuju ke Cilacap dengan tujuan mencari pekerjaan . Saat itu sampai di pelabuhan Cilacap pada pukul 17.00 wib , saat itu HERI SISWANTO dan SARIMAN kecewa karena menurut keterangan dari orang yang berada di sekitar pelabuhan tersebut kondisinya sepi dan tidak ada pekerjaan . Kemudian HERI SISWANTO pergi ke alun-alun Cilacap dan selanjutnya tidur di sekitar Alun-alun Cilacap. Dan pada pagi harinya HERI SISWANTO dan SARIMAN pergi ke Pelabuhan Cilacap dengan tujuan barangkali sudah ada pekerjaan. Akan tetapi tetap tidak ada pekerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.30 wib HERI SISWANTO bersama dengan SARIMAN menghentikan angkutan kota karena niat HERI SISWANTO tersebut mau pulang. Pada saat itu yang mengendarai angkutan Kota tersebut adalah Korban (SUWARSAN WARDOYO). Di dalam angkutan kota tersebut terjadi perbincangan antara SARIMAN dengan Korban, dalam pembicaraan tersebut HERI SISWANTO minta sopir angkutan Kota tersebut bahwa Korban informasinya juga sering mengantar ke Brebes apabila ada permintaan carteran. Setelah berhenti di alun-aun SARIMAN sempat meminta nomor Hp Korban.
- Bahwa setelahnya HERI SISWANTO dan SARIMAN berada di alun alun kemudian HERI SISWANTO dan SARIMAN mempunyai niat jahat yaitu meminta Korban untuk mengantara ke Brebes dan mobil Korban akan di rampas. Pada saat itu antara HERI SISWANTO dan SARIMAN sepakat menghubungi SODIKIN karena HERI SISWANTO tersebut tidak bisa mengendarai Mobil dan yang bisa adalah SODIKIN, sehingga saat itu HERI SISWANTO kemudian menelfon SODIKIN dan menyampaikan kepada SODIKIN bahwa akan diajak merampas Mobil. Saat itu SODIKIN menyetujuinya. Saat itu kemudian pukul 09.15 wib SARIMAN menelfon Korban dan menjelaskan kalau akan mencarter Mobil Korban ke Brebes dengan biaya sebesar Rp 800.000(delapan ratus ribu rupiah). Setelah itu tidak berapa lama Korban datang selanjutnya HERI SISWANTO dan SARIMAN naik Mobil Kijang LGX tersebut di atas yang dibawa oleh Korban. Saat itu SARIMAN duduk di depan dekat dengan Korban sedangkan HERI SISWANTO duduk di tengah.
- Bahwa di tengah perjalanan yaitu di Bumiayu HERI SISWANTO sempat menghubungi SODIKIN untuk memastikan SODIKIN bisa apa tidak karena HERI SISWANTO dan SARIMAN sudah dalam perjalanan ke arah Brebes. Saat itu sempat berhenti untuk makan. Setelahnya sampai di wilayah Bulakamba Brebes tepatnya di sekitar Hotel Rona saat itu SODIKIN sudah menunggu, dan selanjutnya naik ke dalam Mobil dan duduk di tengah bersama dengan HERI SISWANTO. Pada saat itu SODIKIN mengarahkan mobil ke arah Pejagan-Ketanggungan dan Banjarharjo arah salem dengan alasan mencari jalan yang sepi.
- Bahwa pada pukul 15.00 wib mobil yang di naiki bersama Korban sampai di Jalan Raya arah Salem Komplek Hutan Lio (masuk Wilayah Banjarharjo Brebes), saat itu SODIKIN minta berhenti dengan alasan

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs



mau berak, dan hal tersebut adalah spontan saja . Kemudian setelahnya SODIKIN keluar dari Mobil untuk berak di sekitar semak-semak hutan Gunung Lio Korban juga ikut turun untuk kencing . Dan saat itu HERI SISWANTO dan SARIMAN menyiapkan rencana untuk mengambil mobil dengan terlebih dahulu mencekik dan menyeret Korban serta mau diikat . Setelah HERI SISWANTO dan SARIMAN menunggu situasi jalan agak sepi SARIMAN kemudian keluar dari Mobil dan HERI SISWANTO juga keluar dari mobil dengan terlebih dahulu mengambil tali rafia yang berada di belakang jok mobil.

- Bahwa sekira pukul 15.30 wib mobil tersebut berhenti dan Korban sehabis kencing SARIMAN langsung mencekik leher Korban dari belakang dengan lengan kiri dengan cara di seret sedangkan Ia memegang kakinya dan Ia bawa masuk ke hutan. Saat itu Korban sempat melawan hingga Ia dan SARIMAN terjatuh . Saat itu SARIMAN tetap mencekik leher Korban dari belakang sedangkan Ia berusaha mengikat tangan Korban dengan tali rafia dan saat itu SARIMAN memakai Jaket warna hitam bermotif merah dan rencananya akan Ia gunakan untuk mengikat Korban . Akan tetapi Korban melawan sehingga SARIMAN memanggil SODIKIN untuk ikut memegang korban . Selanjutnya SODIKIN datang mendekat dan ikut memegang Korban . Saat itu Ia baru berhasil mengikat salah tangan Korban saat itu Korban melawan dan bergerak sehingga Ia , SARIMAN dan Korban jatuh ke bawah, Saat itu setelahnya Korban terjatuh ke jurang dan tidak bergerak serta kepala mengeluarkan darah , kemudian SARIMAN mengambil Kunci Kontak Mobil di saku Korban dan mengambil dompet serta uang tunai di saku Korban .
- Bahwa setelahnya SARIMAN sudah mendapatkan Kunci Kontak Mobil , dompet dan uang milik Korban kemudian Ia dan temanya meninggalkan Korban di jurang . Dan Kunci Kontak di serahkan ke SODIKIN , dan saat itu SODIKIN yang mengendarai . Kemudian mobil dibawa ke arah selatan (Arah Salem). Setelahnya berjalan sekitar 30 menit atau jarak tembus sekitar 10 km. Pada saat SARIMAN menanyakan kepada warga masyarakat Salem , saat itu warga ada yang curiga, sehingga SODIKIN kemudian mengendarai mobil tersebut ke hutan . Karena warga terus mengejar kemudian Ia dan temanya tersebut meninggalkan mobil kemudian lari ke dalam hutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ia bersama SARIMAN mempunyai niat untuk merampas dan menguasai Mobil Korban sejak ia turun dari Angkutan Kota yang dikendarai Korban
- Bahwa ia berniat mengambil dan menguasai Mobil Korban Karena saat itu barang milik Korban yang paling berharga adalah Mobil dan apabila berhasil ia kuasai ia jual harganya lumayan besar karena ia sedang butuh uang kebutuhan hidup sehari hari
- Bahwa alasan ia terlebih dahulu mencekik dan menyeret Korban serta berniat akan mengikat Korban yaitu Supaya mobil Korban mudah dibawa dan Korban tidak berteriak.
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang memesan mobil milik korban Saat itu mobil tersebut sementara akan ia kuasai dulu sambil menunggu pembeli.
- Bahwa ia mengambil dan menguasai Mobil milik Korban Tidak minta ijin kepada Korban karena niat ia adalah merampas mobil milik Korban.
- Bahwa keadaan Korban setelah ia cekik, seret dan kemudian terjatuh ke Jurang saat itu Korban tertelungkup tidak bergerak dan kepala mengeluarkan darah karena Korban terbentur pohon dan batu pada saat terjatuh ke jurang.
- Bahwa ada satu potong jaket warna hitam bermotif merah yang tertinggal di TKP dan Jaket tersebut adalah milik SARIMAN yang sebelumnya berniat di gunakan untuk mengikat Korban , akan tetapi karena Korban melawan sehingga ia dan Korban jatuh bersama ke Jurang dan kemudian jaket tersebut tertinggal di TKP.
- Bahwa tali merupakan tali rafia yang digunakan untuk mengikat tangan Korban SUWARSAN WARDOYO Saat masih di atas ia berhasil mengikat satu tangan, akan tetapi setelah sampai ke bawah tangan satunya ia ikat lagi dan ia tinggal pergi.
- Bahwa pada saat mencekik dan menyeret serta menganiaya Korban saat itu ia tidak menggunakan alat atau benda tajam.

2. Terdakwa II. SARIMAN Bin HADARI

- Bahwa perbuatan tersebut ia lakukan pada Hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 15.30 wib di Hutan Lio dekat Jalan Raya Arah Salem (Jalan Raya Banjarharjo- Salem termasuk Ds. Bandungsari Kec.Banjarharjo Kab. Brebes).

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa la melakukan perbuatan tersebut di atas bersama dengan HERI SISWANTO bin RIYANTO, Pekalongan 6 September 1985(umur 35 tahun) , Pekerjaan Buruh Harian Lepas , Agama Islam, Alamat Ds. Rancawuluh Rt 4 Rw 4 Kec. Bulakamba Kab. Brebes dan SODIKIN bin NURASID, Brebes 12 Oktober 1991(umu 29) tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Ds. Rancawuluh Rt 1 Rw 5 Kec. Bulakamba Kab. Brebes.
- Bahwa pada awalnya la tidak kenal, akan tetapi Korban tersebut adalah pemilik Mobil Toyota Kijang LGX yang la sewa dari Cilacap menuju ke Brebes. Dan orang tersebut kemudian la kenal bernama :SUWARSAN WARDOYO, (umur 68 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Katholik, Suku Jawa, Alamat Gang Sere No 2 Rt 1 Rw 3 Ds. Tegal kamulyan Kec. Cilacap Selatan Kab. Cilacap.
- Bahwa mobil yang telah la ambil secara paksa dari Korban SUWARSAN WARDOYO adalah berupa 1(satu) Unit KBM R 4 Toyota Kijang LGX, warna Kuning Metalik, Tahun 2003, No. Pol R-9457-DB, Noka MHF11KF8330092733, Nosin 7K0645371 berikut kunci kontak.
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 10.00 wib la bersama dengan temanya HERI SUSWANTO berangkat dari Rancawuluh Bulakamba menuju ke Cilacap dengan tujuan mencari pekerjaan . Saat itu sampai di pelabuhan Cilacap pada pukul 17.00 wib , saat itu la dan temanya kecewa karena menurut keterangan dari orang yang berada di sekitar pelabuhan tersebut kondisinya sepi dan tidak ada pekerjaan. Dan pada pagi harinya la dan HERI SISWANTO pergi ke Pelabuhan Cilacap dengan tujuan barangkali sudah ada pekerjaan. Akan tetapi tetap tidak ada pekerjaan
- Bahwa pada Hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 08.30 wib la bersama dengan HERI SISWANTO menghentikan angkutan kota karena niat la dan temanya tersebut mau pulang, Pada saat itu yang mengendarai angkutan Kota tersebut adalah Korban (SUWARSAN WARDOYO) . Di dalam angkutan kota tersebut terjadi perbincangan antara la dengan Korban , dalam pembicaraan tersebut bahwa Korban informasinya juga sering mengantarkan ke Brebes apabila ada permintaan carteran.
- Bahwa setelahnya la dan HERI SISWANTO minta berhenti di alun-alun kemudian setelah berada di alun alun la dan HERI SISWANTO mempunyai niat jahat yaitu meminta Korban untuk mengantara la dan

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs



temanya tersebut ke Brebes dan mobil Korban akan la rampas. Pada saat itu antara la dan HERI SISWANTO sepakat menghubungi SODIKIN karena la dan temanya HERI SISWANTO tersebut tidak bisa mengendarai Mobil dan yang bisa adalah SODIKIN, sehingga saat itu HERI SISWANTO kemudian menelfon SODIKIN dan menyampaikan kepada SODIKIN bahwa akan diajak merampas Mobil. Saat itu SODIKIN menyetujuinya . Saat itu kemudian pukul 09.15 wib ia menelfon Korban dan menjelaskan kalau akan mencarter Mobil Korban ke Brebes dengan biaya sebesar Rp 800.000(delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Korban datang kemudian la dan temanya HERI SISWANTO naik Mobil Kijang LGX tersebut yang dibawa oleh Korban. Saat itu la duduk di depan dekat dengan Korban sedangkan HERI SISWANTO duduk di tengah, saat di tengah perjalanan yaitu di Bumiayu HERI SISWANTO sempat menghubungi SODIKIN untuk memastikan SODIKIN bisa apa tidak karena la dan HERI SISWANTO sudah dalam perjalanan ke arah Brebes. Saat itu la dan Korban sempat berhenti untuk makan. Setelahnya sampai di wilayah Bulakamba Brebes tepatnya di sekitar Hotel Rona saat itu SODIKIN sudah menunggu , dan selanjutnya naik ke dalam Mobil dan duduk di tengah bersama dengan HERI SISWANTO . Pada saat itu SODIKIN mengarahkan mobil ke arah Pejagan-Ketanggungan dan Banjarharjo arah salem dengan alasan mencari jalan yang sepi
- Bahwa Pada pukul 15.00 wib mobil yang la naiki bersama Korban sampai di Jalan Raya arah Salem Komplek Hutan Lio (masuk Wilayah Banjarharjo Brebes) , saat itu SODIKIN minta berhenti dengan alasan mau berak, dan hal tersebut adalah spontan saja . Kemudian setelahnya SODIKIN keluar dari Mobil untuk berak di sekitar semak-semak hutan Gunung Lio Korban juga ikut turun untuk kencing . Dan saat itu la dan HERI SISWANTO menyiapkan rencana untuk mengambil mobil dengan terlebih dahulu mencekik dan menyeret Korban serta mau diikat . Setelah la dan HERI SISWANTO menunggu situasi jalan agak sepi la kemudian keuar dari Mobil dan HERI SISWANTO juga keluar dari mobil dengan terlebih dahulu mengambil tali rafia yang berada di belakang jok mobil.
- Bahwa sekira pukul 15.30 wib atau kurang lebih 20 mobil tersebut berhenti dan Korban sehabis kencing langsung la cekik leher Korban dari belakang dengan lengan kiri dengan cara la seret sedangkan HERI SISWANTO memegang kakinya dan la bawa masuk ke hutan. Saat itu



Korban sempat melawan hingga Ia dan HERI SISWANTO terjatuh . Saat itu Ia tetap mencekik leher Korban dari belakang sedangkan HERI SISWANTO berusaha mengikat tangan Korban dengan tali rafia dan saat itu Ia memakai Jaket warna hitam bermotif merah dan rencananya akan Ia gunakan untuk mengikat Korban . Akan tetapi Korban melawan sehingga Ia memanggil SODIKIN untuk ikut memegang korban . Selanjutnya SODIKIN datang mendekat dan ikut memegang Korban . Saat itu HERI SISWANTO baru berhasil mengikat salah satu tangan Korban saat itu Korban melawan dan bergerak sehingga Ia , HERI SISWANTO dan Korban jatuh ke bawah, Saat setelahnya Korban terjatuh ke jurang dan tidak bergerak serta kepala mengeluarkan darah , kemudian Ia mengambil Kunci Kontak Mobil di saku Korban dan mengambil dompet serta uang tunai di saku Korban . Saat itu Ia sempat mencari Hp Korban akan tetapi tidak ketemu.

- Bahwa setelahnya Ia sudah mendapatkan Kunci Kontak Mobil , dompet dan uang milik Korban kemudian Ia dan teman Ia meninggalkan Korban di jurang . Dan Kunci Kontak Ia serahkan ke SODIKIN , dan saat itu SODIKIN yang mengendarai. Kemudian mobil dibawa ke arah selatan (Arah Salem). Setelahnya Mobil Kijang milik korban berhasil Ia kuasai kemudian sekitar 30 menit atau jarak tembus sekitar 10 km. Pada saat Ia menanyakan kepada warga masyarakat Salem , saat itu warga ada yang curiga, kemudian Ia dan temanya tersebut meninggalkan mobil dan lari ke dalam hutan.
- Bahwa sekira pukul 17.00 wib . Saat itu di tengah perjalanan HERI SISWANTO Ia tinggal karena nda kuat jalan . Ia dan SODIKIN sempat berhenti dan tidur di bawah pohon berada di tengah hutan sebentar . Pada pukul 02.00 wib dinihari Ia dan SODIKIN turun ke sawah dan sempat tidur di sawah hingga pada pukul 17.00 wib sewaktu Ia sedang bersembunyi di sawah Ia kemudian di tangkap warga masyarakat Salem.
- Bahwa ia mempunyai niat untuk merampas dan menguasai Mobil Korban sejak ia turun dari Angkutan Kota yang dikendarai Korban.
- Bahwa Ia berniat mengambil dan menguasai Mobil Korban Karena saat itu barang milik Korban yang paling berharga adalah Mobil dan apabila berhasil Ia kuasai Ia jual harganya lumayan besar karena Ia sedang butuh uang untuk menikah lagi .



- Bahwa Alasan ia terlebih dahulu mencekik dan menyeret Korban serta berniat akan mengikat Korban yaitu Supaya mobil Korban mudah dibawa dan Korban tidak berteriak.
- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang memesan mobil milik korban Saat itu mobil tersebut sementara akan ia kuasai dulu sambil menunggu pembeli.
- Bahwa ia mengambil dan menguasai Mobil milik Korban Tidak minta ijin kepada Korban karena niat ia adalah merampas mobil milik Korban.
- Bahwa keadaan Korban setelah ia cekik, seret dan kemudian terjatuh ke Jurang saat itu Korban tertelungkup tidak bergerak dan kepala mengeluarkan darah karena Korban terbentur pohon dan batu pada saat terjatuh ke jurang.
- Bahwa benar satu potong jaket warna hitam bermotif merah yang tertinggal di TKP tersebut adalah milik ia yang sebelumnya berniat ia gunakan untuk mengikat Korban, akan tetapi karena Korban melawan sehingga ia dan Korban jatuh bersama ke Jurang dan kemudian jaket tersebut tertinggal di TKP.
- Bahwa pada saat mencekik dan menyeret serta menganiaya Korban saat itu ia tidak menggunakan alat atau benda tajam Saat itu ia dan temanya hanya menggunakan tangan dan tali rafia saja.

3. Terdakwa III. SODIKIN Bin NURASID

- Bahwa Terdakwa III mengambil barang orang lain secara paksa tanpa ijin tersebut pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekira pukul 15.30 wib di jalan raya gunung lio termasuk Desa Bandungsari Kec. Banjarharjo Kab. Brebes.
- Bahwa Terdakwa III melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut ia lakukan bersama dengan Sdr. SARIMAN Bin HADARI, Umur 48 th, pekerjaan Nelayan / Perikanan, alamat Desa Kluwut Rt.03/08 Kec. Banjarharjo Kab. Brebes dan Sdr. HERI SISWANTO Bin RIYANTO, Umur 45 th, Pekerjaan Buruh Harian lepas, alamat Desa Rancawuluh Rt. 04/04 Kec. Bulakamba Kab. Brebes.
- Bahwa barang yang di ambil secara paksa bersama dengan Sdr. SARIMAN Bin HADARI dan Sdr. HERI SISWANTO Bin RIYANTO tersebut yaitu 1(satu) Unit KBM R 4 Toyota Kijang LGX, warna Kuning



Metalik, Tahun 2003, No. Pol R-9457-DB, Noka MHF11KF8330092733, Nosin 7K0645371 berikut kunci kontak.

- Bahwa perbuatan bersama dengan Sdr. SARIMAN Bin HADARI dan Sdr. HERI SISWANTO Bin RIYANTO berawal pada saat ia berada di rumah kemudian di hubungi oleh Sdr. HERI SISWANTO yang menawarkan untuk membawa KBM dengan perkataan “ Kamu mau gak bawa mobil ? ini saya mau ngrampas mobil” kemudian ia jawab ya nanti bertemu di Bulakamba.
- Bahwa terdakwa III keluar dari rumah dan menunggu Sdr. HERI SISWANTO di tepi jalan Hotel Rona bulakamba, kemudian Sdr. HERI SISWANTO datang dengan menggunakan KBM Toyota Kijang warna kuning silver yang di dalamnya sudah ada 2 orang lagi yaitu Sdr. SARIMAN dan Korban kemudian ia saat itu yang menyetir KBM korban.
- Bahwa Setelah sampai di Gunung Ijo Masuk desa bandungsari yaitu di tempat kejadian ia meminta berhenti untuk kencing dan buang air besar, kemudian korban ikut turun dari mobil untuk kencing, pada saat korban sedang kencing Sdr. SARIMAN langsung mendekap leher korban dengan lengan tangan kanan, kemudian di seret kemudian Sdr. HERI SISWANTO datang membantu dengan memegang kaki korban dan mengikat tangan korban dengan korban karena korban selalu memberontak, kemudian Sdr. HERI SISWANTO memanggil ia untuk membantu kemudian ia langsung memegang tangan korban, karena korban terus memberontak akhirnya ia dan Sdr. SARIMAN, Sdr. HERI SISWANTO dan korban jatuh ke jurang, pada saat di ujung jurang ia melihat korban mengeluarkan darah dari kepala dan tidak berdaya, kemudian Sdr. SARIMAN mengambil dompet dan kunci KBM milik korban, yang kemudian kunci KBM di serahkan ke ia untuk membawa mobil milik korban.
- Bahwa selanjutnya ia membawa KBM milik korban tersebut kearah selatan bersama Sdr. SARIMAN dan Sdr. HERI SISWANTO, setelah 1 jam ia bingung muter-muter karena tidak tahu jalan, yang kemudian Sdr. SARIMAN tanya orang di jalan namun setelah orang tersebut member tahu arah jalan orang tersebut sambil memfoto KBM dan saat ia jalan orang tersebut mengikuti kendaraan yang ia bawa. Karena takut kemudia ia berhenti di tepi jalan dan lari ke hutan bersama dengan Sdr. HERI SISWANTO dan Sdr. SARIMAN



- Bahwa yang memiliki niat merencanakan perbuatan pencurian dengan perampasan tersebut yaitu sdr. SARIMAN dan Sdr. HERI SISWANTO.
- Bahwa Terdakwa III membenarkan Foto yang di tunjukan oleh pemeriksa merupaka korban yang KBM nya ia ambil secara paksa bersama teman-temannya yaitu Sdr. HERI SISWANTO dan Sdr. SARIMAN.
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa III lakukan bersama teman-temannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa III bersama teman-temannya melakukan perbuatan mengambil KBM secara paksa bersama teman-temannya yaitu nantinya KBM tersebut akan di jual dan uang nya di bagi untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dalam keadaan sobek.
2. 1(satu) potong kaos dalam warna putih dalam keadaan sobek dan ada bercak darah.
3. Tali rafia warna hitam panjang + 50 Cm.
4. 1(satu) Unit KBM R 4 Toyota Kijang LGX, No. Pol : R-9457-DB warna Kuning Metalik, Tahun 2003, Noka MHF11KF8330092733, Nosin 7K0645371 berikut STNK dan Kunci Kontak.
5. 1 (satu) potong jaket warna hitam bermotif merah bertuliskan DAINESE.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I. HERI SISWANTO Bin RIYANTO, Terdakwa II. SARIMAN Bin HADARI dan Terdakwa III. SODIKIN Bin NURASID terdapat Visum Et Repertum Nomor: B-356/440/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 atas nama SUWARSAN WARDOYO yang ditandatangani oleh dr. RIANA HASANAH, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka robek pada kepala ukuran 4 x 2 cm dengan bentuk luka yang tidak teratur, luka lecet pada bagian tangan kanan, terhadap luka pada bagian kepala korban dilakukan tindakan penjahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I HERI SISWANTO Bin RIYANTO bersama dengan Terdakwa II SARIMAN Bin HADARI dan Terdakwa III SODIKIN Bin NURSAID, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LGX warna kuning metalik, tahun 2003, Nopol : R-9457-DB serta uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik dari saksi SUWARSAN WARDOYO, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekitar jam 15.30 Wib di Jalan Raya Bandungsari Salem (Lereng Gunung Leo) masuk Desa Bandungsari Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I HERI SISWANTO Bin RIYANTO bersama dengan Terdakwa II SARIMAN Bin HADARI berangkat dari Desa Rancawuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes menuju ke Cilacap dengan tujuan mencari pekerjaan, setelah sampai di Pelabuhan Cilacap, keadaan pelabuhan sepi dan tidak ada pekerjaan, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke alun-alun Cilacap dan tidur di sekitar Alun-alun Cilacap. Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 Terdakwa I HERI SISWANTO bersama Terdakwa II SARIMAN pergi ke Pelabuhan Cilacap kembali dengan tujuan barangkali ada pekerjaan, akan tetapi di Pelabuhan tidak ada pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa. Kemudian sekitar jam 08.30 wib Terdakwa I HERI SISWANTO bersama dengan Terdakwa II SARIMAN menghentikan angkutan kota dengan tujuan hendak pulang ke Brebes, pada saat itu yang mengendarai angkutan Kota tersebut adalah saksi SUWARSAN WARDOYO Bin KANIM ATMOWIKARSO, di dalam angkutan kota tersebut, kemudian Terdakwa I HERI SISWANTO meminta kepada saksi SUWARSAN WARDONO untuk mengantarkan Terdakwa I HERI bersama Terdakwa II SARIMAN pulang ke Brebes, selanjutnya sebelum Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN turun di Alun-alun Cilacap, Terdakwa II SARIMAN meminta Nomor HP milik saksi SUWARSAN WARDOYO.
- Bahwa setelah Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN berada di alun alun, kemudian Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN mempunyai niat jahat yaitu meminta saksi SUWARSAN WARDOYO untuk mengantarkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Brebes, kemudian mobil milik saksi SUWARSAN WARDOYO tersebut akan diambil secara paksa oleh Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN. Selanjutnya Terdakwa II SARIMAN menghubungi Terdakwa III SODIKIN Bin NURASID untuk mengajak Terdakwa III SODIKIN untuk melakukan merampasan mobil dikarenakan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN tidak bisa mengendarai Mobil, atas ajakan Terdakwa I HERI

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa II SARIMAN tersebut, Terdakwa III SODIKIN menyetujuinya. Kemudian sekitar jam 09.15 wib Terdakwa II SARIMAN menghubungi saksi SUWARSAN WARDOYO dengan maksud untuk mencarter Mobil milik saksi SUWARSAN WARDOYO untuk mengantarkan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN ke Brebes, selanjutnya terjadi kesepakatan dengan biaya sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II SARIMAN meminta kepada saksi SUWARSAN WARDOYO untuk dijemput di Depan Masjid Agung Cilacap. Kemudian saksi SUWARSAN WARDOYO dengan mengendarai Mobil Toyota Kijang LGX warna kuning metalik, tahun 2003, Nopol : R-9457-DB milik saksi SUWARSAN WARDOYO menjemput Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN, selanjutnya Terdakwa II SARIMAN duduk di depan disebelah saksi SUWARSAN WARDOYO sedangkan Terdakwa I HERI duduk di kursi tengah menuju ke Brebes, kemudian sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN meminta kepada saksi SUWARSAN WARDOYO untuk berhenti di Warung makan di daerah Prupuk Kabupaten Tegal untuk makan siang, selanjutnya setelah selesai makan siang, saksi SUWARSAN WARDOYO bersama dengan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SUWARSAN melanjutkan perjalanan menuju ke Brebes dengan melewati Jatibarang, sebelum sampai di daerah Pejagan Kecamatan Tanjung, Terdakwa II SARIMAN meminta kepada saksi SUWARSAN WARDOYO untuk berhenti di Hotel RONA untuk menjemput Terdakwa III SODIKIN, selanjutnya Terdakwa III SODIKIN masuk ke dalam mobil duduk di kursi tengah bersama Terdakwa I HERI, selanjutnya melanjutkan perjalanan kembali, kemudian sekitar jam 15.00 Wib pada saat melewati pegunungan yang sepi dengan keadaan jalan naik turun (jalan Raya Banjarharjo menuju Salem) masuk Desa Bandungsari Kecamatan Banjarharjo, Terdakwa III SODIKIN meminta kepada saksi SUWARSAN WARDOYO untuk menghentikan mobilnya dengan alasan akan buang air besar, selanjutnya Terdakwa III SODIKIN turun dari mobil untuk buang air besar, dan saksi SUWARSAN WARDOYO juga ikut turun dari mobil untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN mengambil tali rafia yang berada di belakang jok mobil yang sebelumnya tali rafia tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN, selanjutnya Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN turun dari mobil dengan membawa tali rafia, selanjutnya Terdakwa II SARIMAN mendekati saksi SUWARSAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDOYO dari arah belakang, kemudian Terdakwa II SARIMAN mencekik leher saksi SUWARSAN WARDOYO dengan menggunakan lengan sebelah kiri terdakwa II SARIMAN, sedangkan Terdakwa I HERI memegang kedua kaki saksi SUWARSAN WARDOYO dengan menggunakan kedua tangannya dengan tujuan supaya saksi SUWARSAN WARDOYO tidak bisa melarikan diri, kemudian Terdakwa II SARIMAN menyeret tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO masuk ke dalam hutan, saat itu saksi SUWARSAN WARDOYO sempat melakukan perlawanan yang menyebabkan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN terjatuh, kemudian Terdakwa II SARIMAN mencekik kembali leher saksi SUWARSAN WARDOYO sedangkan Terdakwa I HERI mengikat tangan saksi SUWARSAN WARDOYO dengan tujuan supaya saksi SUWARSAN tidak bias melarikan diri tetapi saksi SUWARSAN WARDOYO terus melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa II SARIMAN memanggil Terdakwa III SODIKIN untuk memegangi tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO, kemudian Terdakwa I HERI berhasil mengikat tangan saksi SUWARSAN WARDOYO, karena saksi SUWARSAN WARDOYO terus bergerak berusaha melepaskan ikatan tali rafia tersebut mengakibatkan tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO jatuh ke jurang, selanjutnya saksi SUWARSAN WARDOYO berpura-pura sudah meninggal dengan tidak bergerak, sehingga Terdakwa II SARIMAN mendekati tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO yang pada saat itu bagian kepala saksi SUWARSAN mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa II SARIMAN mengambil kunci kontak mobil serta dompet dan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di saku saksi SUWARSAN WARDOYO, selanjutnya Terdakwa I HERI bersama-sama dengan Terdakwa II SARIMAN dan Terdakwa III SODIKIN meninggalkan tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO menuju ke tepi jalan tempat dimana Kbm Toyota Kijang LGX tersebut terparkir, kemudian Terdakwa II SARIMAN menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa III SODIKIN;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa III SODIKIN selaku sopir bersama-sama dengan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN membawa mobil tersebut ke arah selatan (Salem), kemudian setelah sekitar 30 menit atau jarak tempuh 10 (sepuluh) Kilometer, Para Terdakwa kebingungan mengenai arah jalan sehingga Terdakwa II SARIMAN bertanya kepada warga sekitar mengenai arah jalan, tetapi warga sekitar mencurigai gerak-

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerik para Terdakwa sehingga warga sekitar mengejar mobil yang dikemudikan para terdakwa tersebut, selanjutnya untuk menghindari kejaran warga, para Terdakwa meninggalkan Toyota Kijang LGX tersebut di tengah hutan sedangkan para terdakwa berlari masuk ke dalam hutan hingga akhirnya para terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi SUWARSAN WARDOYO mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B-356/440/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 atas nama SUWARSAN WARDOYO yang ditandatangani oleh dr. RIANA HASANAH, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka robek pada kepala ukuran 4 x 2 cm dengan bentuk luka yang tidak teratur, luka lecet pada bagian tangan kanan, terhadap luka pada bagian kepala korban dilakukan tindakan penjahitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang kami maksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Terdakwa I. HERI SISWANTO Bin RIYANTO, Terdakwa II. SARIMAN Bin HADARI dan Terdakwa III. SODIKIN Bin NURASID, dimana berdasarkan pengamatan di persidangan ternyata Para Terdakwa telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dan disamping itu berdasarkan pengamatan Majelis selama persidangan ternyata Para Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini adalah membuat barang itu berada dalam kekuasaannya, terhadap barang tersebut sebelumnya berada bukan pada pelakunya, selesainya perbuatan mengambil ini apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain” yaitu barang tersebut bukanlah milik terdakwa melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” berarti bertentangan dengan hak orang lain, tanpa seizin dan sepengetahuan dari si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I HERI SISWANTO Bin RIYANTO bersama dengan Terdakwa II SARIMAN Bin HADARI dan Terdakwa III SODIKIN Bin NURSAID, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang LGX warna kuning metalik, tahun 2003, Nopol : R-9457-DB serta uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik dari saksi SUWARSAN WARDOYO, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekitar jam 15.30 Wib di Jalan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Bandungsari Salem (Lereng Gunung Leo) masuk Desa Bandungsari Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara yaitu awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa I HERI SISWANTO Bin RIYANTO bersama dengan Terdakwa II SARIMAN Bin HADARI berangkat dari Desa Rancawuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes menuju ke Cilacap dengan tujuan mencari pekerjaan, setelah sampai di Pelabuhan Cilacap, keadaan pelabuhan sepi dan tidak ada pekerjaan, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke alun-alun Cilacap dan tidur di sekitar Alun-alun Cilacap. Selanjutnya pada keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 Terdakwa I HERI SISWANTO bersama Terdakwa II SARIMAN pergi ke Pelabuhan Cilacap kembali dengan tujuan barangkali ada pekerjaan, akan tetapi di Pelabuhan tidak ada pekerjaan untuk Terdakwa I dan Terdakwa. Kemudian sekitar jam 08.30 wib Terdakwa I HERI SISWANTO bersama dengan Terdakwa II SARIMAN menghentikan angkutan kota dengan tujuan hendak pulang ke Brebes, pada saat itu yang mengendarai angkutan Kota tersebut adalah saksi SUWARSAN WARDOYO Bin KANIM ATMOWIKARSO, di dalam angkutan kota tersebut, kemudian Terdakwa I HERI SISWANTO meminta kepada saksi SUWARSAN WARDONO untuk mengantarkan Terdakwa I HERI bersama Terdakwa II SARIMAN pulang ke Brebes, selanjutnya sebelum Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN turun di Alun-alun Cilacap, Terdakwa II SARIMAN meminta Nomor HP milik saksi SUWARSAN WARDOYO.

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN berada di alun alun, kemudian Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN mempunyai niat jahat yaitu meminta saksi SUWARSAN WARDOYO untuk mengantarkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Brebes, kemudian mobil milik saksi SUWARSAN WARDOYO tersebut akan diambil secara paksa oleh Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN. Selanjutnya Terdakwa II SARIMAN menghubungi Terdakwa III SODIKIN Bin NURASID untuk mengajak Terdakwa III SODIKIN untuk melakukan merampasan mobil dikarenakan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN tidak bisa mengendarai Mobil, atas ajakan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN tersebut, Terdakwa III SODIKIN menyetujuinya. Kemudian sekitar jam 09.15 wib Terdakwa II SARIMAN menghubungi saksi SUWARSAN WARDOYO dengan maksud untuk mencarter Mobil milik saksi SUWARSAN WARDOYO untuk mengantarkan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Brebes, selanjutnya terjadi kesepakatan dengan biaya sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II SARIMAN meminta kepada saksi SUWARSAN WARDOYO untuk dijemput di Depan Masjid Agung Cilacap. Kemudian saksi SUWARSAN WARDOYO dengan mengendarai Mobil Toyota Kijang LGX warna kuning metalik, tahun 2003, Nopol : R-9457-DB milik saksi SUWARSAN WARDOYO menjemput Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN, selanjutnya Terdakwa II SARIMAN duduk di depan disebelah saksi SUWARSAN WARDOYO sedangkan Terdakwa I HERI duduk di kursi tengah menuju ke Brebes, kemudian sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN meminta kepada saksi SUWARSAN WARDOYO untuk berhenti di Warung makan di daerah Prupuk Kabupaten Tegal untuk makan siang, selanjutnya setelah selesai makan siang, saksi SUWARSAN WARDOYO bersama dengan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SUWARSAN melanjutkan perjalanan menuju ke Brebes dengan melewati Jatibarang, sebelum sampai di daerah Pejagan Kecamatan Tanjung, Terdakwa II SARIMAN meminta kepada saksi SUWARSAN WARDOYO untuk berhenti di Hotel RONA untuk menjemput Terdakwa III SODIKIN, selanjutnya Terdakwa III SODIKIN masuk ke dalam mobil duduk di kursi tengah bersama Terdakwa I HERI, selanjutnya melanjutkan perjalanan kembali, kemudian sekitar jam 15.00 Wib pada saat melewati pegunungan yang sepi dengan keadaan jalan naik turun (jalan Raya Banjarharjo menuju Salem) masuk Desa Bandungsari Kecamatan Banjarharjo, Terdakwa III SODIKIN meminta kepada saksi SUWARSAN WARDOYO untuk menghentikan mobilnya dengan alasan akan buang air besar, selanjutnya Terdakwa III SODIKIN turun dari mobil untuk buang air besar, dan saksi SUWARSAN WARDOYO juga ikut turun dari mobil untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN mengambil tali rafia yang berada di belakang jok mobil yang sebelumnya tali rafia tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN, selanjutnya Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN turun dari mobil dengan membawa tali rafia, selanjutnya Terdakwa II SARIMAN mendekati saksi SUWARSAN WARDOYO dari arah belakang, kemudian Terdakwa II SARIMAN mencekik leher saksi SUWARSAN WARDOYO dengan menggunakan lengan sebelah kiri terdakwa II SARIMAN, sedangkan Terdakwa I HERI memegang kedua kaki saksi SUWARSAN WARDOYO dengan menggunakan kedua tangannya dengan tujuan supaya saksi SUWARSAN WARDOYO tidak bisa melarikan diri, kemudian Terdakwa II SARIMAN menyeret tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO masuk ke dalam

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan, saat itu saksi SUWARSAN WARDOYO sempat melakukan perlawanan yang menyebabkan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN terjatuh, kemudian Terdakwa II SARIMAN mencekik kembali leher saksi SUWARSAN WARDOYO sedangkan Terdakwa I HERI mengikat tangan saksi SUWARSAN WARDOYO dengan tujuan supaya saksi SUWARSAN tidak bias melarikan diri tetapi saksi SUWARSAN WARDOYO terus melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa II SARIMAN memanggil Terdakwa III SODIKIN untuk memegang tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO, kemudian Terdakwa I HERI berhasil mengikat tangan saksi SUWARSAN WARDOYO, karena saksi SUWARSAN WARDOYO terus bergerak berusaha melepaskan ikatan tali rafia tersebut mengakibatkan tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO jatuh ke jurang, selanjutnya saksi SUWARSAN WARDOYO berpura-pura sudah meninggal dengan tidak bergerak, sehingga Terdakwa II SARIMAN mendekati tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO yang pada saat itu bagian kepala saksi SUWARSAN mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa II SARIMAN mengambil kunci kontak mobil serta dompet dan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di saku saksi SUWARSAN WARDOYO, selanjutnya Terdakwa I HERI bersama-sama dengan Terdakwa II SARIMAN dan Terdakwa III SODIKIN meninggalkan tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO menuju ke tepi jalan tempat dimana Kbm Toyota Kijang LGX tersebut terparkir, kemudian Terdakwa II SARIMAN menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa III SODIKIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III SODIKIN selaku sopir bersama-sama dengan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN membawa mobil tersebut ke arah selatan (Salem), kemudian setelah sekitar 30 menit atau jarak tempuh 10 (sepuluh) Kilometer, Para Terdakwa kebingungan mengenai arah jalan sehingga Terdakwa II SARIMAN bertanya kepada warga sekitar mengenai arah jalan, tetapi warga sekitar mencurigai gerak-gerik para Terdakwa sehingga warga sekitar mengejar mobil yang dikemudikan para terdakwa tersebut, selanjutnya untuk menghindari kejaran warga, para Terdakwa meninggalkan Toyota Kijang LGX tersebut di tengah hutan sedangkan para terdakwa berlari masuk ke dalam hutan hingga akhirnya para terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, diketahui bahwa perbuatan Para Terdakwa yang mengambil kunci kontak mobil serta dompet dan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian membawa mobil Toyota Kijang LGX milik saksi SUWARSAN WARDOYO

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah selesai, hal tersebut dikarenakan barang-barang yang diambil oleh Para Terdakwa sudah berpindah tempat dari tempatnya yang semula yaitu dari semula berada dalam penguasaan saksi SUWARSAN WARDOYO kemudian beralih dalam penguasaan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I HERI SISWANTO Bin RIYANTO bersama dengan Terdakwa II SARIMAN Bin HADARI dan Terdakwa III SODIKIN Bin NURSAID yang mengambil barang-barang tersebut tanpa ada ijin dari saksi SUWARSAN WARDOYO selaku pemilik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan terbuktinya salah satu perbuatan saja dalam unsur ini maka secara hukum cukup beralasan untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa I HERI SISWANTO Bin RIYANTO bersama dengan Terdakwa II SARIMAN Bin HADARI dan Terdakwa III SODIKIN Bin NURSAID, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit KBM Toyota Kijang LGX warna kuning metalik, tahun 2003, Nopol : R-9457-DB serta uang tunai sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik dari saksi SUWARSAN WARDOYO, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020 sekitar jam 15.30 Wib di Jalan Raya Bandungsari Salem (Lereng Gunung Leo) masuk Desa Bandungsari Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara kekerasan yaitu berawal dari Terdakwa I HERI SISWANTO bersama dengan Terdakwa II SARIMAN mempunyai niat jahat yaitu meminta saksi SUWARSAN WARDOYO untuk mengantarkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke Brebes, kemudian mobil milik saksi SUWARSAN WARDOYO tersebut akan diambil secara paksa oleh Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN. Selanjutnya Terdakwa II SARIMAN menghubungi Terdakwa III SODIKIN Bin NURASID untuk mengajak Terdakwa III SODIKIN untuk melakukan merampas mobil

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN tidak bisa mengendarai Mobil, atas ajakan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN tersebut, Terdakwa III SODIKIN menyetujuinya. Kemudian sekitar jam 09.15 wib Terdakwa II SARIMAN menghubungi saksi SUWARSAN WARDOYO dengan maksud untuk mencarter Mobil milik saksi SUWARSAN WARDOYO untuk mengantarkan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN ke Brebes, selanjutnya terjadi kesepakatan dengan biaya sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II SARIMAN meminta kepada saksi SUWARSAN WARDOYO untuk dijemput di Depan Masjid Agung Cilacap. Kemudian saksi SUWARSAN WARDOYO dengan mengendarai Mobil Toyota Kijang LGX warna kuning metalik, tahun 2003, Nopol : R-9457-DB milik saksi SUWARSAN WARDOYO menjemput Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN, selanjutnya Terdakwa II SARIMAN duduk di depan disebelah saksi SUWARSAN WARDOYO sedangkan Terdakwa I HERI duduk di kursi tengah menuju ke Brebes, kemudian sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN meminta kepada saksi SUWARSAN WARDOYO untuk berhenti di Warung makan di daerah Prupuk Kabupaten Tegal untuk makan siang, selanjutnya setelah selesai makan siang, saksi SUWARSAN WARDOYO bersama dengan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SUWARSAN melanjutkan perjalanan menuju ke Brebes dengan melewati Jatibarang, sebelum sampai di daerah Pejagan Kecamatan Tanjung, Terdakwa II SARIMAN meminta kepada saksi SUWARSAN WARDOYO untuk berhenti di Hotel RONA untuk menjemput Terdakwa III SODIKIN, selanjutnya Terdakwa III SODIKIN masuk ke dalam mobil duduk di kursi tengah bersama Terdakwa I HERI, selanjutnya melanjutkan perjalanan kembali, kemudian sekitar jam 15.00 Wib pada saat melewati pegunungan yang sepi dengan keadaan jalan naik turun (jalan Raya Banjarharjo menuju Salem) masuk Desa Bandungsari Kecamatan Banjarharjo, Terdakwa III SODIKIN meminta kepada saksi SUWARSAN WARDOYO untuk menghentikan mobilnya dengan alasan akan buang air besar, selanjutnya Terdakwa III SODIKIN turun dari mobil untuk buang air besar, dan saksi SUWARSAN WARDOYO juga ikut turun dari mobil untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN mengambil tali rafia yang berada di belakang jok mobil yang sebelumnya tali rafia tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN, selanjutnya Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN turun dari mobil dengan membawa tali rafia, selanjutnya Terdakwa II SARIMAN mendekati saksi SUWARSAN WARDOYO dari arah belakang,

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa II SARIMAN mencekik leher saksi SUWARSAN WARDOYO dengan menggunakan lengan sebelah kiri terdakwa II SARIMAN, sedangkan Terdakwa I HERI memegang kedua kaki saksi SUWARSAN WARDOYO dengan menggunakan kedua tangannya dengan tujuan supaya saksi SUWARSAN WARDOYO tidak bisa melarikan diri, kemudian Terdakwa II SARIMAN menyeret tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO masuk ke dalam hutan, saat itu saksi SUWARSAN WARDOYO sempat melakukan perlawanan yang menyebabkan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN terjatuh, kemudian Terdakwa II SARIMAN mencekik kembali leher saksi SUWARSAN WARDOYO sedangkan Terdakwa I HERI mengikat tangan saksi SUWARSAN WARDOYO dengan tujuan supaya saksi SUWARSAN tidak bisa melarikan diri tetapi saksi SUWARSAN WARDOYO terus melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa II SARIMAN memanggil Terdakwa III SODIKIN untuk memegangi tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO, kemudian Terdakwa I HERI berhasil mengikat tangan saksi SUWARSAN WARDOYO, karena saksi SUWARSAN WARDOYO terus bergerak berusaha melepaskan ikatan tali rafia tersebut mengakibatkan tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO jatuh ke jurang, selanjutnya saksi SUWARSAN WARDOYO berpura-pura sudah meninggal dengan tidak bergerak, sehingga Terdakwa II SARIMAN mendekati tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO yang pada saat itu bagian kepala saksi SUWARSAN mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa II SARIMAN mengambil kunci kontak mobil serta dompet dan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di saku saksi SUWARSAN WARDOYO, selanjutnya Terdakwa I HERI bersama-sama dengan Terdakwa II SARIMAN dan Terdakwa III SODIKIN meninggalkan tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO menuju ke tepi jalan tempat dimana Kbm Toyota Kijang LGX tersebut terparkir, kemudian Terdakwa II SARIMAN menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa III SODIKIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III SODIKIN selaku sopir bersama-sama dengan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN membawa mobil tersebut ke arah selatan (Salem), kemudian setelah sekitar 30 menit atau jarak tempuh 10 (sepuluh) Kilometer, Para Terdakwa kebingungan mengenai arah jalan sehingga Terdakwa II SARIMAN bertanya kepada warga sekitar mengenai arah jalan, tetapi warga sekitar mencurigai gerak-gerik para Terdakwa sehingga warga sekitar mengejar mobil yang dikemudikan para terdakwa tersebut, selanjutnya untuk menghindari kejaran warga, para Terdakwa meninggalkan Toyota Kijang LGX tersebut di tengah hutan

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



sedangkan para terdakwa berlari masuk ke dalam hutan hingga akhirnya para terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi SUWARSAN WARDOYO mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: B-356/440/X/2020 tanggal 9 Oktober 2020 atas nama SUWARSAN WARDOYO yang ditandatangani oleh dr. RIANA HASANAH, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka memar dan luka robek pada kepala ukuran 4 x 2 cm dengan bentuk luka yang tidak teratur, luka lecet pada bagian tangan kanan, terhadap luka pada bagian kepala korban dilakukan tindakan penjahitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas dengan demikian unsur yang didahului dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil tersebut dilakukan oleh Terdakwa I HERI SISWANTO Bin RIYANTO bersama dengan Terdakwa II SARIMAN Bin HADARI dan Terdakwa III SODIKIN Bin NURSAID;

Menimbang, bahwa masing-masing Terdakwa mempunyai peranan yaitu berawal dari Terdakwa II SARIMAN menghubungi Terdakwa III SODIKIN Bin NURASID untuk mengajak Terdakwa III SODIKIN untuk melakukan merampas mobil dikarenakan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN tidak bisa mengendarai Mobil, atas ajakan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN tersebut, Terdakwa III SODIKIN menyetujuinya. Kemudian sekitar jam 09.15 wib Terdakwa II SARIMAN menghubungi saksi SUWARSAN WARDOYO dengan maksud untuk mencarter Mobil milik saksi SUWARSAN WARDOYO untuk mengantarkan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN ke Brebes, selanjutnya terjadi kesepakatan dengan biaya sebesar Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa II SARIMAN meminta kepada saksi SUWARSAN WARDOYO untuk dijemput di Depan Masjid Agung Cilacap. Kemudian saksi SUWARSAN WARDOYO dengan mengendarai Mobil Toyota Kijang LGX warna kuning metalik, tahun 2003, Nopol : R-9457-DB milik saksi SUWARSAN WARDOYO menjemput Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN, selanjutnya Terdakwa II SARIMAN duduk di depan disebelah saksi SUWARSAN WARDOYO sedangkan Terdakwa I HERI duduk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kursi tengah menuju ke Brebes, kemudian sekitar jam 13.30 Wib Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN meminta kepada saksi SUWARSAN WARDOYO untuk berhenti di Warung makan di daerah Prupuk Kabupaten Tegal untuk makan siang, selanjutnya setelah selesai makan siang, saksi SUWARSAN WARDOYO bersama dengan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SUWARSAN melanjutkan perjalanan menuju ke Brebes dengan melewati Jatibarang, sebelum sampai di daerah Pejagan Kecamatan Tanjung, Terdakwa II SARIMAN meminta kepada saksi SUWARSAN WARDOYO untuk berhenti di Hotel RONA untuk menjemput Terdakwa III SODIKIN, selanjutnya Terdakwa III SODIKIN masuk ke dalam mobil duduk di kursi tengah bersama Terdakwa I HERI, selanjutnya melanjutkan perjalanan kembali, kemudian sekitar jam 15.00 Wib pada saat melewati pegunungan yang sepi dengan keadaan jalan naik turun (jalan Raya Banjarharjo menuju Salem) masuk Desa Bandungsari Kecamatan Banjarharjo, Terdakwa III SODIKIN meminta kepada saksi SUWARSAN WARDOYO untuk menghentikan mobilnya dengan alasan akan buang air besar, selanjutnya Terdakwa III SODIKIN turun dari mobil untuk buang air besar, dan saksi SUWARSAN WARDOYO juga ikut turun dari mobil untuk buang air kecil, selanjutnya Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN mengambil tali rafia yang berada di belakang jok mobil yang sebelumnya tali rafia tersebut telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Terdakwa I HERI bersama dengan Terdakwa II SARIMAN, selanjutnya Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN turun dari mobil dengan membawa tali rafia, selanjutnya Terdakwa II SARIMAN mendekati saksi SUWARSAN WARDOYO dari arah belakang, kemudian Terdakwa II SARIMAN mencekik leher saksi SUWARSAN WARDOYO dengan menggunakan lengan sebelah kiri terdakwa II SARIMAN, sedangkan Terdakwa I HERI memegang kedua kaki saksi SUWARSAN WARDOYO dengan menggunakan kedua tangannya dengan tujuan supaya saksi SUWARSAN WARDOYO tidak bisa melarikan diri, kemudian Terdakwa II SARIMAN menyeret tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO masuk ke dalam hutan, saat itu saksi SUWARSAN WARDOYO sempat melakukan perlawanan yang menyebabkan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN terjatuh, kemudian Terdakwa II SARIMAN mencekik kembali leher saksi SUWARSAN WARDOYO sedangkan Terdakwa I HERI mengikat tangan saksi SUWARSAN WARDOYO dengan tujuan supaya saksi SUWARSAN tidak bisa melarikan diri tetapi saksi SUWARSAN WARDOYO terus melakukan perlawanan, selanjutnya Terdakwa II SARIMAN memanggil Terdakwa III SODIKIN untuk memegangi tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO, kemudian Terdakwa I HERI berhasil

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 168/Pid.B/2020/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33



mengikat tangan saksi SUWARSAN WARDOYO, karena saksi SUWARSAN WARDOYO terus bergerak berusaha melepaskan ikatan tali rafia tersebut mengakibatkan tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO jatuh ke jurang, selanjutnya saksi SUWARSAN WARDOYO berpura-pura sudah meninggal dengan tidak bergerak, sehingga Terdakwa II SARIMAN mendekati tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO yang pada saat itu bagian kepala saksi SUWARSAN mengeluarkan darah, selanjutnya Terdakwa II SARIMAN mengambil kunci kontak mobil serta dompet dan uang sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di saku saksi SUWARSAN WARDOYO, selanjutnya Terdakwa I HERI bersama-sama dengan Terdakwa II SARIMAN dan Terdakwa III SODIKIN meninggalkan tubuh saksi SUWARSAN WARDOYO menuju ke tepi jalan tempat dimana Kbm Toyota Kijang LGX tersebut terparkir, kemudian Terdakwa II SARIMAN menyerahkan kunci kontak mobil tersebut kepada Terdakwa III SODIKIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa III SODIKIN selaku sopir bersama-sama dengan Terdakwa I HERI dan Terdakwa II SARIMAN membawa mobil tersebut ke arah selatan (Salem), kemudian setelah sekitar 30 menit atau jarak tempuh 10 (sepuluh) Kilometer, Para Terdakwa kebingungan mengenai arah jalan sehingga Terdakwa II SARIMAN bertanya kepada warga sekitar mengenai arah jalan, tetapi warga sekitar mencurigai gerak-gerik para Terdakwa sehingga warga sekitar mengejar mobil yang dikemudikan para terdakwa tersebut, selanjutnya untuk menghindari kejaran warga, para Terdakwa meninggalkan Toyota Kijang LGX tersebut di tengah hutan sedangkan para terdakwa berlari masuk ke dalam hutan hingga akhirnya para terdakwa berhasil diamankan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas diketahui bahwa adanya Kerjasama antara Terdakwa I HERI SISWANTO Bin RIYANTO bersama dengan Terdakwa II SARIMAN Bin HADARI dan Terdakwa III SODIKIN Bin NURSAID dalam melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dalam keadaan sobek, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih dalam keadaan sobek dan ada bercak darah, Tali rafia warna hitam panjang + 50 Cm dan 1 (satu) potong jaket warna hitam bermotif merah bertuliskan DAINESE, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit KBM R 4 Toyota Kijang LGX, No. Pol : R-9457-DB warna Kuning Metalik, Tahun 2003, Noka MHF11KF8330092733, Nosin 7K0645371 berikut STNK dan Kunci Kontak, dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi SUWARSAN WARDOYO maka dikembalikan kepada saksi SUWARSAN WARDOYO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah dihukum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. HERI SISWANTO Bin RIYANTO, Terdakwa II. SARIMAN Bin HADARI dan Terdakwa III. SODIKIN Bin NURASID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. HERI SISWANTO Bin RIYANTO dan Terdakwa II. SARIMAN Bin HADARI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa III. SODIKIN Bin NURASID selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dalam keadaan sobek
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih dalam keadaan sobek dan ada bercak darah.
 - Tali rafia warna hitam panjang + 50 Cm
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam bermotif merah bertuliskan DAINESEDirampas untuk dimusnahkan.
 - 1(satu) Unit KBM R 4 Toyota Kijang LGX, No. Pol : R-9457-DB warna Kuning Metalik, Tahun 2003, Noka MHF11KF8330092733, Nominasi 7K0645371 berikut STNK dan Kunci KontakDikembalikan kepada saksi SUWARSAN WARDOYO.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, oleh Tornado Edmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Rahma Esti, S.H., M.H., dan Nani Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imam Bashori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Nugroho Tanjung, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t t d

t t d

Galuh Rahma Esti, S.H., M.H.

Tornado Edmawan, S.H., M.H

t t d

Nani Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

t t d

Imam Bashori, S.H.